

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Shariah Enterprises Theory

Shariah Enterprises Theory (SET) merupakan *Enterprises Theory* yang meyakini adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok stakeholders yang lebih luas.¹ *Syariah enterprise theory* merupakan *enterprise theory* yang sudah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transedental dan lebih humanis. Apabila teori pendahulunya seperti *enterprise theory* dan *stakeholder theory* yang menempatkan pertanggungjawaban hanya secara horizontal (pada perusahaan dan stakeholder), maka *shariah enterprise theory* menempatkan Pertanggungjawaban secara horizontal (pada sesama manusia dan lingkungan) dan secara vertikal. Dalam konsep SET, Allah merupakan satu-satunya tujuan hidup manusia dan merupakan *stakeholders* tertinggi. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syaria'h hanya dibangun berdasarkan pada tata aturan atau hukum-hukum Tuhan.

Oleh karena itu, Teori ini erat kaitannya dengan variabel yang dipilih dalam penelitian karena isu mengenai tanggung jawab sosial dalam perspektif syariah sangat cocok dibandingkan dengan *shari'a enterprise theory* dalam hal *membantu* pihak manajemen dalam mengelola perusahaan agar senantiasa dengan prinsip-prinsip Islam yang mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggungjawaban serta diinternalisasikan dengan nilai tauhid.

a. Bank Syariah

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 telah disebutkan beberapa pengertian dari perbankan syariah, yang diantaranya sebagai berikut:

¹Triyuwono, I, "Mengangkat Sing Liyan Untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah" *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol.2, No.2 (2011). 186-200, <https://dx.doi.org/10.18202/jamal.2011.08.7116>

- 1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- 2) Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 3) Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan hukum syariat Islam yang senantiasa mengutamakan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, sebuah Bank Syariah senantiasa memiliki karakter sebagai berikut:

- 1) Bebas dari Praktik MAGHRIB

Sesuai dengan apa yang tertera dalam UU nomor 21 tahun 1998, yang dimaksud dengan MAGHRIB yakni kegiatan maysir, gharar, riba, dan bathil.

- 2) Paradigma Transaksi Syariah

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyajian Dan Pelaporan Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), pelaksanaan transaksi oleh bank syariah hendaknya senantiasa memenuhi beberapa kriteria berikut:

- 3) Transaksi dilakukan atas dasar amanah dari Allah dengan senantiasa mengingat Allah menciptakan alam untuk memberikan kebahagiaan bagi setiap manusia baik kebahagiaan secara materi maupun spiritual.

b. Tujuan Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 3, tujuan Perbankan Syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap

berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh dan konsisten.²

Prinsip Bank Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh Perbankan Syariah antara lain.³

- 1) Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha intitusi yang meminjam dana.
- 2) Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”
- 3) Unsur gharar tidak diperkenankan

c. Fungsi Bank Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 4 dijelaskan fungsi Bank Syariah sebagai berikut:⁴

- 1) Menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Menghimpun dana sosial yang berasal dari dana wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif)
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Akad dalam Operasional Perbankan Syari’ah

- 1) Akad Tabarru’ yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap

²Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2017, 26.

³Bustari Muchtar dan Rose Rahmidani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta:Kencana), 2016, 120.

⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008, diakses pada 26 Mei 2022

ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari return, ataupun suatu motif.

Macam-macam akad tabarru':

a) Al Qardh

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imnaln.

b) Rahn

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.

c) Al-hawalah

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

d) Al-wakalah

Adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.

e) Wadi'ah

Adalah akad antara pemilik barang (mudi') dengan penerima titipan (wadi') untuk menjaga harta/modal (ida') dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.

f) Al-kafalah

Adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan pihak kedua atau yang ditanggung.

g) Hibah

Pemilikan terhadap sesuatu pada masa hidup tanpa meminta ganti.

h) Waqf

Menahan suatu benda yang kekal abadi secara fisik zatnya serta dapat digunakan untuk sesuatu yang benar dan bermanfaat.

i) Shadaqah

Suatu pemberian yang diberikan seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata.

2) Akad Tijari/Tijarah

Segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil.⁵

e. **Karakteristik transaksi syariah**

Dalam bertransaksi dengan nasabah, maupun pemangku kepentingan lainnya, bank syariah harus senantiasa memenuhi kriteria berikut:

- 1) Implementasi transaksi yang sesuai dengan konsep dan paradigma syariah.
- 2) Transaksi dapat berupa aktivitas non komersial seperti bagi hasil, jual beli, serta memberikan layanan guna mendapatkan imbalan jasa.
- 3) Transaksi non-komersial lainnya dapat berbentuk penyaluran dana qardhul hasan, penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah serta waqaf dan hibah.

2. **Corporate Social Responsibility (CSR)**

a. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

CSR merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.⁶

b. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat meliputi:⁷

1) Perlindungan Konsumen (*Product Safety*)

Produk yang diberikan kepada masyarakat harus menjamin aman untuk digunakan.

2) Pengendalian Polusi (*Pollution Control*)

Hal ini kegiatan perusahaan tidak akan merusak lingkungan, baik terhadap air, tanah, maupun udara. Keterlibatan perusahaan dituntut untuk mengontrol

⁵ Adiwarman A. Karim. Bank Islam, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009), 65.

⁶Dien Sefty dan Iftahul Farihah, Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan, Jurnal Akuntansi, Vol. 3 No. 2, Juli 2016, hal. 102. <https://jurnalakuntansi.vol3.2>

⁷Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 1.

dan mengatasi terhadap masalah lingkungan yang mungkin atau telah terjadi akibat aktivitas perusahaan.

3) *Reinvest Profit*

Perusahaan perlu melakukan investasi dari laba yang mereka peroleh kepada dunia pendidikan, pemberdayaan masyarakat sekitar usaha serta dukungan terhadap pelestarian lingkungan alam.

c. Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Hadi menguraikan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial diantaranya yaitu:⁸

1) *Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan.

2) *Accountability*, adalah upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal.

3) *Transparency*, merupakan prinsip yang penting bagi pihak eksternal. Transparansi berperan mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.

d. Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Manfaat CSR bagi perusahaan antara lain:⁹

1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merk perusahaan.

2) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.

3) Mereduksi risiko bisnis perusahaan.

4) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.

5) Membuka peluang pasar yang lebih luas.

⁸Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, hal. 59.

⁹Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, hal, 6-7.

CSR merupakan komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas.¹⁰ CSR adalah salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan yang dimaksud yaitu orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan.¹¹ Dalam CSR, perusahaan tidak diharapkan pada tanggung jawab yang hanya berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple *bottom lines*, selain aspek financial juga sosial dan lingkungan.¹²

CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.¹³ Prinsip-prinsip CSR yang diatur dalam *Good Corporate Governance* (GCG) secara umum terdiri dari diantaranya: Akuntabilitas, Kerterbukaan, Kewajaran dan Tanggung Jawab.¹⁴

3. Islamic Sosial Reporting (ISR)

a. Pengertian Islamic Social Reporting (ISR)

Islamic Social Reporting adalah perluasan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan pemikiran baru dan lebih luas dari masyarakat sehubungan dengan peran komunitas bisnis dalam perekonomian. ISR

¹⁰ Budi Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2014), 3

¹¹ Solihin, Ismail, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, (Jakarta: Salemba Empat), 4.

¹² Rama, Ali, "Analisis Determinan Pengungkapan *Islamic Social Reporting*: Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2014) : 95, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v2i1.714>

¹³ Maali, Bassam, dkk. *Social Reporting by Islamic Banks*, (Abacus, 2017), 272.

¹⁴ Budi Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2014), 9.

dikembangkan dengan standar pelaporan berdasarkan AAOIFI (*Accounting and auditing Organization For Islamic Financial Institutions*) sebagai organisasi yang mengembangkan akuntansi dan auditing bagi lembaga keuangan syariah di tingkat dunia yang sudah mengeluarkan standar mengenai kerangka dasar dan laporan keuangan syariah, akan tetapi standar tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suatu standar atas pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah karena tidak menyebutkan keseluruhan item-item terkait pelaporan tanggung jawab sosial yang harus diungkapkan oleh perusahaan.¹⁵

Salah satu cara untuk menilai pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan secara syariah yaitu dengan menggunakan *indeks Islamic Social Reporting (ISR)*. Indeks ISR adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. Indeks ISR untuk entitas Islam mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam seperti transaksi yang terbebas dari unsur riba, spekulasi gharar, pengungkapan zakat, status kepatuhan syariah dan aspek-aspek sosial seperti shadaqah, wakaf, qardul hasan, serta pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan.

b. Teori Stakeholder

Teori ini pertama kali dipopulerkan oleh R. Edward Freeman yang mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Semakin kuat hubungan korporasi semakin mudah dan sebaliknya. Hubungan itu berdasarkan kepercayaan, rasa hormat dan kerjasama. Teori ini pada awalnya berkonsep manajemen strategis dan tujuannya untuk membantu memperkuat hubungan dengan kelompok eksternal untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Namun ada pengakuan umum tujuan utamanya adalah stabilitas ekonomi, perlindungan

¹⁵Ros Haniffa, *Social Reporting Disclosure : An Islamic Perspective*, (Indonesian Management & Accounting, 2002), 132.

lingkungan dan keadilan sosial.¹⁶Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka tuntutan stakeholder atas manfaat keberadaan perusahaan tersebut cenderung lebih besar.¹⁷

c. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat ditentukan melalui beberapa dasar, diantaranya ialah berdasarkan total aktiva, total penjualan, kapasitas pasar, maupun jumlah tenaga kerja.¹⁸ Ketika nilai-nilai item tersebut semakin besar, maka ukuran perusahaan dinilai semakin besar dan sebaliknya. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan indikator jumlah karyawan, nilai total asset, dan volume penjualan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur melalui total asset perusahaan.¹⁹

d. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Profitabilitas perusahaan yang tinggi menggambarkan prospek yang baik. Besar kecilnya tingkat keuntungan perusahaan yang dalam hubungannya diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas yakni dengan mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan.²⁰ Selama ini terdapat 2 (dua) jenis rasio profitabilitas yang paling dikenal, yakni *Return On Asset* dan *Return On Equity*.

¹⁶Budi Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2014), 42.

¹⁷Yulawati, Rika& Sukirman, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 4, No.4, (2015),

<https://doi.org/10.15294/aaj.v4i4.9119>

¹⁸Adawiyah, Ira R.,“Pengaruh Tipe Industry, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”, *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, (2013): 7. <https://dx.doi.org/10.23887/jap.v1i1.25750>.

¹⁹Hossain & Hammami, “*Voluntary Disclosure In The Annual Reports Of An Emerging Country: The Case Of Qatar*,”*Department of Accounting and Information Systems*Vol. 10, No. 25, (2009): 255-265. <https://doi.org/10.4236/me.2011.24051>.

²⁰Sartono, *Manjemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: BPFE, 2011), 63.

ROE merupakan rasio yang menggambarkan tingkat pengembalian atas laba dari ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang saham kepada perusahaan. Sedangkan ROA merupakan perbandingan antara laba bersih dan jumlah aktiva perusahaan. Besar kecilnya rasio profitabilitas turut mempengaruhi nilai dari perusahaan.

e. Leverage

Rasio ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (equity) maupun aset.²¹ Adapun jenis-jenis rasio leverage antara lain:²²

1) Debt to Assets Ratio (DAR)

Debt to Assets Ratio atau *Debt Ratio*, merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumus untuk menghitung DAR yaitu:

$$DAR = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}} \times 100$$

2) Debt to Equity Ratio (DER)

Untuk menilai utang dengan ekuitas dapat menggunakan *Debt to Equity Ratio*. Untuk mencari rasio ini dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Rumus untuk menghitung DER yaitu:

$$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}} \times 100$$

²¹Sofyan Safri Harahap, *Analisis Kritis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 306.

²²Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 202.

f. Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih, artinya Bank dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan.²³ Likuiditas Perbankan Syariah diukur dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Menurut kamus BI, FDR adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh Bank. FDR dapat menunjukkan tingkat kemampuan Bank dalam menyalurkan DPK yang dihimpun oleh Bank yang bersangkutan.

Bank Indonesia menetapkan batas aman untuk rasio FDR yaitu antara 80% -110%. Semakin rasio FDR mendekati angka 110% berarti fungsi intermediasi Bank Syariah tersebut semakin baik. Berarti hampir semua DPK Bank Syariah tersebut disalurkan menjadi pembiayaan dan terserap ke sektor riil, sebaliknya jika FDR Bank Syariah masih jauh di bawah 110% berarti Bank Syariah tersebut belum menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Akan tetapi, jika FDR suatu Bank Syariah jauh di atas 110%, hal tersebut juga mengindikasikan Bank Syariah belum bisa menghimpun DPK yang cukup untuk menyalurkan pembiayaan dan uang yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan berasal dari sumber lain seperti modal atau hutang. Rumus untuk menghitung FDR yaitu:

$$\text{FDR} = \frac{\text{total Pembiayaan yang diberikan Bank}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100$$

g. Umur Perusahaan

Salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi tingkat pengungkapan perusahaan ialah umur perusahaan. Perusahaan yang memiliki umur lebih tua, dinilai lebih mampu dalam mengumpulkan, memproses, dan menghasilkan informasi pada saat informasi tersebut

²³Zainul Arifin, *Dasar –Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2016), 133-134.

dibutuhkan.²⁴ Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih tua dinilai memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam melakukan pengelolaan dan penyediaan informasi. Dalam penelitian ini, umur perusahaan dihitung sejak perusahaan terkait didirikan sebagaimana tahun yang tertulis dalam akta pendirian sampai dengan dilaksanakannya penelitian.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian sebelumnya yang mengungkap topik *Islamic Social Reporting*. Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada periode pelaporan yang diteliti dan sampel penelitian. Berikut daftar penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian ini:

1. Herdiana (2020) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa variabel ukuran perusahaan, leverage, umur perusahaan dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018. Sedangkan profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018. Ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas, umur perusahaan dan ukuran dewan pengawas syariah memiliki kontribusi sebesar 69,9% terhadap pengungkapan ISR dengan signifikansi 0,000.²⁵
2. Rizfani & Lubis (2018), dalam tulisan mereka “Disclosure of Islamic Social Reporting Among Companies in Jakarta Islamic Index” meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR. Penelitian yang mereka lakukan menggunakan metode regresi data panel dengan

²⁴Indra, Novella S. & Arisudhana, D., “Faktor faktor yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan Go Public di Indonesia.”, Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur, Vol.1, No.2, (2012): 165-184, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2017-0053>

²⁵Della Herdiana, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Umur Perusahaan dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.”, Jurusan Akuntansi, IAIN Tulungagung (2020): 127-128, <https://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/14448>.

pendekatan *fixed effect* model. Dari penelitian tersebut, mereka menemukan bahwa dari lima variabel yang diduga memengaruhi tingkat pengungkapan ISR, tiga variabel, yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif, umur perusahaan dan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan ISR. Dua variabel lainnya, yaitu jumlah dewan komisaris dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.²⁶

3. Dalam tulisan berjudul “*Determinants Of The Islamic Social Reporting Disclosure*” Sunarsih dan Ferdiansyah (2017) memamparkan hasil analisis mereka mengenai pengaruh perusahaan yang menerbitkan sukuk, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan ISR. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa dari ketiga faktor yang diamati, hanya faktor ukuran perusahaan saja yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR. *Islamic governance* yang mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR.²⁷
4. Taufik, Marlina Widiandi dan Rafiqoh (2015)²⁸ dengan judul penelitian “*Pengaruh Islamic Governance Score, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Islamic Social Reporting Indeks Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*”. Hasil penelitian membuktikan bahwa jika dilihat secara keseluruhan maka dapat disimpulkan variable *Islamic Governance score*, *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity ratio* (DER) dan profitabilitas yang diproksikan dengan *return on assets* (ROA) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Hal tersebut dapat dilihat nilai signifikansinya sebesar $0,010 < 0,05$ maka hipotesis diterima.

²⁶Rizfani, Khaerun N. & Lubis, D., “*Disclosure of Islamic Social Reporting Among Companies in Jakarta Islamic Index*,” *Jurnal Al-Muzara’ah*, Vol.6,No. 2, (2018): 103-116, <https://10.29244/jam.6.2.103-116>


²⁷Sunarsih, Uun & Ferdiansyah, F., “*Determinants Of The Islamic Social Reporting Disclosur*,” *Journal of Islamic Economics*, Vol. 9, No. 1,(2016): 69-80, <https://10.15408/aiq.v9i1.3771>.

²⁸Taufik, Marlina Widiandi dan Rafiqoh, *Pengaruh Islamic Governance Score, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Islamic Social, Index Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 13, No.2 Juni 2015, <https://768.0987./ewt.nh8.7653>

5. Nadlifiyah dan Nisful Laila (2016)²⁹ dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Kinerja Perusahaan Terhadap Pengungkapan ISR Bank Umum Syariah tahun 2010-2014”. Hasil penelitian membuktikan bahwa jika dilihat secara keseluruhan maka dapat disimpulkan dalam Uji F terdapat pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas terhadap pengungkapan ISR pada BUS di Indonesia tahun 2010-2014. Sedangkan uji parsial menunjukkan variabel ukuran perusahaan dan likuiditas berpengaruh tidak signifikan.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dalam penelitian disusun sesuai dengan hasil penelitian terdahulu beserta kajian pustaka yang relevan. Berikut disajikan kerangka berpikir:



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat diketahui bahwa model penelitian ini terjadi secara satu arah untuk menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, likuiditas, umur perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Syariah di Indonesia.

²⁹Nia Fajriyatun Nadlifiyah dan Nisful Laila, *Analisis Pengaruh Kinerja Perusahaan Terhadap Pengungkapan ISR Bank Umum Syariah Tahun 2010-2014*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol. 4 No.1, Januari 2017, <https://5566.907/uhji.98>

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada penelitian terdahulu dan kajian teori maka dapat dirumuskan hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar atau kecilnya suatu perusahaan (Adawiyah, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak (Siregar dan Utama, 2005).

H0 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*(ISR)

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Perusahaan yang memiliki tingkat profit lebih tinggi akan menarik para investor, sehingga upaya perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat serta calon investornya, yaitu dengan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosialnya, sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin besar pengungkapan informasi sosial (Widiawati, 2012).

H0 : Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*(ISR)

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

3. Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Manajemen perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosialnya agar tidak menjadi sorotan bagi *debt holders*. Dengan tingkat yang tinggi maka perusahaan bisa dianggap melakukan pelanggaran terhadap kontrak utang. Untuk menghindari hal ini maka manajer akan berusaha untuk menyelamatkan kondisi keuangan perusahaan dengan cara mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk pengungkapan pertanggungjawaban sosial.

H0 : Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*

H3 : Leverage berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*

4. Pengaruh Likuiditas Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*

Rasio likuiditas menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio lancar, maka akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar berbagai tagihannya. Oleh karena itu akan berpengaruh juga terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Menurut Wallace dan Naser (1994) berpendapat bahwa likuiditas adalah faktor penting dalam evaluasi perusahaan oleh pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditur dan pemerintah setempat. Dari beberapa pendapat dan peneliti sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dengan perusahaan yang memiliki nilai likuiditas yang tinggi akan semakin besar perusahaan dalam membayar tagihannya, dan akan berpengaruh juga terhadap luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial.

H0 : Likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*

H4 : Likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*

5. Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*

Umur perusahaan dilihat dari berapa lama perusahaan tersebut listing atau terbit. Raditya (2012) beranggapan bahwa perusahaan dengan umur yang lebih mudah diprediksi akan melakukan penyebaran informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan umur perusahaan yang lebih tua dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpastian risiko operasi serta untuk meningkatkan kepercayaan diri investor terhadap posisi mereka. Di sisi lain, perusahaan dengan umur yang lebih tua kemungkinan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak dalam laporan tahunan dibandingkan dengan perusahaan dengan umur yang lebih mudah. Hal ini sama seperti yang telah diungkapkan oleh Haniffa dan Cooke (2002), biasanya perusahaan dengan umur yang lebih muda kemungkinan akan melakukan pengungkapan yang lebih luas untuk menunjukkan kepatuhan mereka terhadap aturan.

- H0 : Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*(ISR)
- H5 : Umur Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

